



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda No. 01 Telp. (0756) 22143 Email : Disdukcapil1301@gmail.com

**PAINAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 900/027 /Kpts/DKPS-PS/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan acuan dan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA** : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
  3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
  4. Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 18 April 2022

Kepala,



**EVAFUZA YULIASMAN, SE.M.Si**  
**NIP. 19670712 199202 1 001**

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2021 - 2026**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Pengukuran	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Mi</b>	<b>Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat</b>									
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	$\frac{\text{Persentase Cakupan Kepemilikan KK + e-KTP+KIA} + \text{Akta Kelahiran 0-18}}{4} \times 100$	59%	61,40	69,25	72,26	74,50	77,75
		Jumlah Inovasi Adminduk	Inovasi		2	2	2	2	2	2
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan yang dimanfaatkan oleh OPD	%	$\frac{\text{Jumlah Data Agregat yang Dimanfaatkan OPD}}{\text{Jumlah Data Agregat}} \times 100$	20,00	28	36	44	60	64
		Persentase OPD yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Menggunakan Hak Akses}}{\text{Jumlah OPD yang Melakukan PKS}} \times 100$	7,00	11,00	19,00	23,00	26,00	43,00



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,

**EVAFADZA YULIASMAN, SE, M. Si**

NIP. 19670712 199202 1 002